

# **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN SERTA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBINAAN KEARIFAN LOKAL DI KECAMATAN SOROMANDI BIMA NUSA TENGGARA BARAT**

**Jum Anggriani**

(jumanggriani67@gmail.com)

**Indah Harlina**

(indah\_harlina@univpancasila.ac.id)

**Mirsadin**

(sadincollberck@gmail.com)

**Fakultas Hukum Universitas Pancasila**

## **Abstrak**

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 membuka ruang bagi penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik, budaya, serta kearifan lokal masing-masing daerah. Kecamatan Soromandi misalnya, menjadi salah satu daerah di kabupaten Bima memiliki ciri khas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang masih dipegang teguh, yaitu budaya gotong royong yang kuat dan masih hidup sampai sekarang. Uraian tersebut, dapat ditarik dua pokok permasalahan; 1) Bagaimana peran pemerintah desa dalam menjaga kearifan lokal di Kecamatan Soromandi, 2) Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam peningkatan kearifan lokal di Kecamatan Soromandi. Penelitian ini, ialah penelitian hukum normatif dan empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pemerintah Desa Kecamatan Soromandi menjalankan perannya sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desanya dengan baik, dengan turut serta menjaga dan melestarikan kearifan di desa-desa Kecamatan Soromandi. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kearifan lokal di desa-desa Soromandi telah berjalan dengan cukup baik, hal ini terlihat dari tetap di lestarikannya kearifan lokal di desa-desa kecamatan Soromandi seperti: religius, sifat tolong menolong, kesetiakawanan, gotong royong, musyawarah mufakat, asas kekeluargaan dan saling berbagi dalam kehidupan warganya melalui ritual ritual adat yang masih berlaku.

Kata sandi: *Kearifan Lokal, Otonomi*

## **Abstract**

*Through Law Number 6 of 2014 it opens space for governance in accordance with the characteristics, culture, and local wisdom of each region. Soromandi sub-district, for example, is one of the areas in Bima district which has a characteristic in governance that is still firmly held, namely a strong mutual cooperation culture that is still alive today. From this description, two main problems can be drawn; 1) What is the role of the village government in maintaining local wisdom in Soromandi District, 2) What are the efforts made by the village government in increasing local wisdom in Soromandi District. This research is normative and empirical legal research, namely legal research that examines the factual implementation or implementation of positive legal provisions in every particular*

*legal event that occurs in society. The Soromandi District Village Government carries out its role as an extension of the government's arm to regulate and manage its village households properly, by participating in maintaining and preserving wisdom in the villages of Soromandi District. Efforts made by the government in improving local wisdom in Soromandi villages have been going quite well, this can be seen from the continued preservation of local wisdom in Soromandi sub-district villages such as: religious, helping nature, solidarity, mutual cooperation, deliberation. consensus, the principle of kinship and sharing in the lives of its citizens through traditional rituals that are still valid.*

*Keywords: Local Wisdom, Autonomy*

## **Pendahuluan**

Indonesia terdiri dari berbagai wilayah kabupaten, kota dan desa. Dimana desa di Indonesia mempunyai jumlah yang begitu banyak dibandingkan dengan kabupaten dan kota. Hal itu dapat dilihat dalam Badan Pusat Statistik tahun 2016, utnk Kabupaten berjumlah 415, kota 93 dan desa berjumlah 83.030<sup>1</sup>.

Sebagaimana diketahui Desa adalah kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki kewenangan sendiri untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah nasional dan berada didaerah Kabupaten.<sup>2</sup> Dengan diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tanggana sendiri, maka pemerintahan desa harus melakukan perannya dalam berbagai segi yaitu sector Pendidikan, ekonomi, politik, agama dan yang terpenting menjaga kearifan lokal. Menurut I Ketut Gobyah Mengatakan bahwa kearifan lokal (*local genius*) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah.

Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya

---

<sup>1</sup>. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kode dan Wilayah Kerja Statistic Tahun 2016.

<sup>2</sup>. H. Utang Rosidi, *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*.(Bandung: Pustaka Setia, 2019), hlm. 6.

masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Oleh karena itu kearifan lokal sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintahan desa. Jika tidak terjaga maka akan mengalami kepudaran dari kerifan lokal itu sendiri karena nilai-nilai modern sudah mulai masuk ke wilayah Indonesia.

Pembangunan sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan pembaharuan yang terencana dan dilaksanakan dalam tempo yang relatif cepat. Berbagai pembaharuan yang telah dilakukan membawa kita pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertumbuhan ekonomi dan kecanggihan sarana komunikasi. Akan tetapi pembangunan yang berdasar pada kecanggihan teknologi dan pertumbuhan ekonomi justru menciptakan gap dalam masyarakat. Kearifan lokal sangat erat kaitannya dengan masyarakat, karena segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sepatutnya pembangunan dalam masyarakat harus beriringan dengan kearifan lokal yang ada.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa membuka ruang bagi penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik, budaya, serta kearifan lokal masing-masing daerah. Di Kabupaten Bima khususnya desa-desa yang ada di Kecamatan Soromandi memiliki ciri khas dalam penyelenggaraan

---

<sup>3</sup> Cendy Lidya Lalu dkk. *Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Temboan Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa*. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2020.

pemerintahan yang masih dipegang teguh, yaitu budaya gotong royong yang kuat dan masih hidup sampai sekarang. Budaya tersebut, memfokuskan kepada kegiatan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat yang secara langsung sangat menjunjung tinggi harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Model ini sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan berbasis masyarakat serta menciptakan pembangunan partisipatif. Di kalangan masyarakat desa di Soromandi sudah lama tertanam rasa kebersamaan, senasib dan sepenanggungan yang diwujudkan melalui budaya gotong royong. Secara umum, budaya gotong royong ini sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didorong keinginan untuk memenuhi kebutuhan bersama dengan cara dikerjakan bersama dan dipelihara bersama.

Masyarakat Soromandi merupakan masyarakat yang memiliki potensi sumber daya alam yang bagus untuk ditingkatkan dan dikembangkan baik di bidang pertanian, peternakan, nelayan, pariwisata, maupun berbagai macam kearifan lokal masih berlaku turun temurun dari nenek moyang. Hal ini dapat dilihat dari letak geografis yang strategis yang didukung oleh karakteristik mata pencaharian masyarakat yang multi aspek. Sebagian besar masyarakat Soromandi merupakan petani (petani jagung, bawang, dan padi); nelayan (memancing, pukat, jala, dan bagang); peternak (sapi, kerbau, kambing, kuda, dan ayam); Pegawai Negeri (guru, dosen, TNI dan Polri); Tenaga Honorer; Pedagang; dan lain-lain.

Sebagian besar masyarakat Soromandi tinggal di daerah pesisir (di dekat laut), akan tetapi kebanyakan masyarakat bekerja sebagai petani atau bertani sambil beternak atau nelayan. Latar belakang sejarah, budaya, dan kondisi sosial, dan potensi SDA merupakan salah satu faktor menjadikan masyarakat Soromandi tidak

terpisahkan dari kegiatan bertani. Selanjutnya, masyarakat Soromandi memiliki lahan pertanian yang luas dan subur, sehingga sebagian besar masyarakat memiliki lahan pertanian. Selain itu masyarakat soromandi memiliki sumber daya laut yang luas dan produktif. Hal ini dapat dilihat di sepanjang kecamatan Soromandi dari ujung utara sampai ujung selatan merupakan lautan yang terhubung langsung dengan lautan lepas yang masih bersih dan produktif.

Selain potensi alam serta karakteristik mata pencaharian diatas, potensi yang mesti dibanggakan dari masyarakat soromandi ialah adat istiadat serta kearifan lokal masih kental di tengah-tengah masyarakat Soromandi, seperti : *Doa Kabusi Rasa* (Bila terjadi bencana bagi masyarakat soromandi, akan melaksanakan do'a bersama), *Dulu Ada Ngguda Ndiha* (Pada saat masuk musim Panen padi, bawang dll, oleh masyarakat soromandi akan saling bahu membahu dari tetangga ke tetangga untuk membantu satu sama lain /atau gotong royong masih kuat tanpa di bayar), *Doa Wura Bola* (Sebelum memulai masa menanam, bagi masyarakat soromandi akan melaksanakan do'a setiap rumah dan antar rumah), *Tio Rana Wa,a Kalempe* (Silaturahmi antara mertua laki-laki dan perempuan dengan membawa sajian /makanan khusus dari warga setempat, cara ini menurut kepercayaan masyarakat soromandi dapat memuliakan mertua laki-laki dan perempuan), dan *Piu Loko Dou Ma Sampela Ncau Wunga Musim Ura Ai Ntoina* (Tujuannya untuk mengetahui kemungkinan ada perempuan yang hamil diluar nikah karena dianggap sebagai penyebab kemarau panjang). Selain itu juga masih banyak kearifan lokal dari masyarakat soromandi, namun sudah banyak yang punah seiring perkembangan jaman dan karakter manusia yang berubah-ubah (moderen).

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan asas otonominya, Pemerintah Desa mempunyai peran yang penting dalam menjaga kearifan lokal masyarakat soromandi dan penting diperhatikan oleh pemerintahan desa. Jika tidak terjaga kearifan lokal tersebut, maka akan mengalami kepudaran dari kerifan lokal itu sendiri karena nilai-nilai modern sudah mulai masuk ke pelosok-pelosok Indonesia khususnya di kecamatan soromandi.

Pada penelitian ini akan melihat peran pemerintah desa dalam peningkatan kearifan lokal di kecamatan Soromandi, Bima, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini diambil dari kecamatan Soromandi karena daerah ini jauh dari kota dan masih banyak hal-hal kearifan lokal yan dilakukan oleh warga desa-desa di kecamatan Soromandi. Masyarakat Soromandi merupakan masyarakat yang memiliki pontensi sumber daya ekonomi yang bagus baik dibidang pertanian, perternakan, perikanan, pariwisata dan budaya, maka peran pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk menjaga kearifan lokal di kecamatan Soromandi.

Penelitian ini, penting dan relevan untuk dilakukan dalam upaya menjaga kearifan lokal masyarakat desa di kecamatan Soromandi sebagai salah satu daerah yang baru keluar dari kategori Terluar, Terpencil dan Tertinggal (3T) pada tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendes Penetapan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 79 Tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015, Kecamatan Soromandi merupakan salah satu dari tujuh kecamatan yang termasuk dalam kategori 3T di Nusa Tenggara Barat yaitu Kecamatan Lombok Barak, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kabupaten

Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, dan Kabupaten Bima.<sup>4</sup> Berdasarkan uraian latar belakang tersebut bahwa: 1) Bagaimana peran pemerintah desa dalam menjaga kearifan lokal di Kecamatan Soromandi, 2) Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam peningkatan kearifan lokal di Kecamatan Soromandi?

## **Pembahasan**

### **Peran Serta Pemerintah Desa Dalam Menjaga Kearifan Lokal**

Kearifan lokal adalah salah satu dari identitas suatu bangsa, karena identitas suatu bangsa berbeda dengan bangsa lainnya, hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadikan setiap bangsa memiliki identitas yang berbeda-beda. Faktor-faktor tersebut adalah kondisi dari geografis, kebudayaan, dan juga sifat dari masyarakat yang berbeda beda.

Sifat dari suatu negara atau daerah yang wilayahnya berada di daratan akan berbeda dengan masyarakat yang menempati wilayah yang berupa lautan, sehingga mempengaruhi watak masyarakat itu sendiri.

Kearifan lokal terdapat dalam identitas bangsa Indonesia yang terlihat dalam ajaran Pancasila, karena Pancasila berasal dari pandangan hidup bangsa Indonesia, karenanya Pancasila dapat dikatakan sebagai watak atau karakter dari bangsa Indonesia. Terdapat Lima nilai-nilai luhur yang berada dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan.

---

<sup>4</sup> Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019

Nilai ketuhanan mencerminkan nilai nilai religius bangsa Indonesia yang mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, dan ini tercermin dalam budaya masyarakat di Indonesia. Contohnya : upacara upacara adat yang bernuansa keagamaan seperti di Bali, Bromo dan lainnya.

Nilai kemanusiaan yang kental, dimana solidaritas diantara sesama manusia di Indonesia sangatlah beda, dimana apabila ada saudaranya kesusahan, maka masyarakat akan membantu meringankan beban dari saudaranya tersebut. Nilai saling tolong menolong merupakan nilai yang berasal dari ajaran nenek moyang bangsa Indonesia.

Nilai persatuan, berupa kegiatan gotong royong dalam kebersamaan hidup masyarakat. Contohnya saja, kegiatan kerja bakti bersama atau pelaksanaan ronda. Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah masyarakat yang komunal.

Nilai nilai dari keluhuran bangsa Indonesia ini lah yang disebut dengan sebutan : kearifan lokal. Jadi kearifan lokal merupakan kebijakan yang dibuat oleh para leluhur bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakatnya.

Kearifan lokal yang dibuat para leluhur bangsa Indonesia ini diwariskan kepada generasi selanjutnya dengan bermacam macam bentuk media, seperti cerita rakyat, lagu lagu daerah, tari tarian tradisinal, upacara upacara keagamaan dan juga upacara adat, petuah petuah, etika dan juga nilai nilai hidup yang di patuhi masyarakatnya dan lain lain.

Kearifan lokal biasanya untuk menjaga masyarakat agar tetap berlandaskan pemikirannya dalam adat dan etika budaya terhadap persoalan persoalan kemasyarakatan yang terjadi, jadi fungsi dari kearifan lokal itu sendiri adalah: untuk



menyeimbangkan pembangunan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Berdasarkan sifat dasar manusia yang terus berubah mencari kebahagiaan atau kenyamanan dalam kehidupannya, sehingga melahirkan kemauan kemajuan dalam pemikiran manusia yang harus di imbangi dengan nilai nilai budaya masyarakat itu sendiri, sehingga kemajuan yang ditawarkan pihak luar kepada masyarakat desa tidak membuat masyarakat meninggalkan prinsip prinsip luhur budaya dan adat istiadat yang sudah tertanam sejak dari jaman dahulu.

Peran serta desa dan juga masyarakat sangat diharapkan dalam menjaga kearifan lokal daerah tersebut dalam menghadapi pembangunan dan datangnya pengaruh dari luar desa, karena masyarakat dan juga desa tidak mungkin menutup diri dari pengaruh pengaruh yang datang dari luar desa.

Peran serta pemerintahan desa sangat diharapkan dalam keberlangsungan kehidupan kearifan lokal, karena Desa sebagai organisasi pemerintah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Keikut sertaan pemerintahan desa secara aktif dalam menjaga kearifan lokal sangat di harapkan sebagai ujung tombak dari pemerintah daerah yang langsung berhubungan dengan rakyat.

Tujuan negara Indonesia sesuai dengan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 adalah: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berdasarkan tujuan negara di atas, maka negara harus mewujudkannya dengan jalan : mewujudkan rakyat menjadi sejahtera dan hidup dengan layak,

menjaga kesehatan rakyat, memberi fasilitas untuk pendidikan anak-anak dalam upaya mencerdaskan bangsa, dan juga memberi keamanan masyarakat dan juga menjaga pertahanan negara dari gangguan baik dari dalam maupun luar negeri.

Jadi pada intinya tujuan didirikannya organisasi negara adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat (welfare state), adapun pemerintahan desa adalah organisasi negara yang mengatur dan mengurus rakyat di tingkatan terakhir yang langsung berhadapan dengan rakyat. Berdasarkan hierarki tersebut, maka menjadi tugas dari pemerintahan desa untuk mensejahterakan rakyat di desanya. Untuk itu pemerintah desa harus dapat memadukan nilai-nilai dalam kearifan lokal yang terdapat di daerahnya dengan lajunya pembangunan dan juga kemajuan di desanya, sehingga kesejahteraan rakyat di desa akan tercapai.

### **Pengaturan Pemerintah Desa Dalam Menjaga Kearifan Lokal**

Peran serta pemerintah dan juga pemerintahan daerah tentang kearifan lokal ini tertuang dalam UUD 1945 dan juga peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tentang kearifan lokal terdapat dalam UUD 1945 yaitu :

- Pada ketentuan Pasal 18 A (1) UUD 1945 amandemen ke dua disebutkan bahwa : Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

- Pasal 18 B ayat (1): Negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang undang.
- Pasal 18 B ayat (2): Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang undang.

Berdasarkan ketentuan di atas, terlihat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI mengakui keberadaan dari daerah kekhususan, daerah istimewa dan juga kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak hak tradisionalnya yaitu di sebut kearifan lokal asalkan masih sesuai dengan prinsip NKRI.

Selain itu aturan aturan tentang kearifan lokal di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu:

- Ketentuan dalam : Menimbang dalam pembuatan UU Desa huruf a yaitu: Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945.
- Pasal 1 ayat (1): Desa adalah Desa dan Desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah : kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak

tradisionalnya yang diakui dan di hormati dalam sitem pemerintahan Negara Kesatuan Negara Indonesia.

Selanjutnya pasal pasal tentang kearifan lokal terdapat di dalam pasal pasal Pasal 4 (a), Pasal 4 (c) , Pasal 18, Pasal 24 (1), Pasal 26 (2), Pasal 26 (4), Pasal 67 (1), Pasal 95, Pasal 97, Pasal 107 dan Pasal 110.

Berdasarkan ketentuan ketentuan dari aturan aturan diatas, terlihat bahwa peran desa sangat penting dalam menjaga dan melestarikan keatifan lokal di daerah.

### **Peran Pemerintah Desa di Kecamatan Soromandi Dalam Menjaga Kearifan Lokal**

Pemerintahan desa di kecamatan Soromandi menjalankan perannya dalam menjaga dan memelihara kearifan lokal dengan baik. Hal ini terlihat dari masih diberlakukannya upacara upacara dan juga kegiatan kegiatan yang masih memakai kearifan lokal dalam masyarakatnya.

Ketentuan ketentuan tentang penggunaan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat di desa kecamatan Soromandi, sampai sekarang masih di berlakukan dan di lestarikan dalam bentuk upacara adat. Peran pemerintah desa dalam menjalankan kearifan lokal di kecamatan soromandi sangat menonjol dengan jalan berpartisipasi dalam pengadaan acara acara- acara adat tersebut, sehingga tetap terjaga kelestarian dari kearifan lokal di desa-desa kecamatan Soromandi.

Peran pemerintahan Desa di kecamatan Soromandi dapat terlihat dalam menyelesaikan konflik di Desa. Pemerintahan Desa berperan aktif apabila terjadi konflik di desa. Jadi apabila terjadi konflik dalam masyarakat desa, pihak

pemerintah desa (kepala desa) akan memberikan kepercayaan langsung kepada tokoh adat untuk memediasi pihak-pihak yang bersengketa dalam bentuk musyawarah mufakat tanpa melibatkan lembaga penegakan hukum (polisi). Apabila masalah sudah selesai, oleh ketua adat akan membuatkan akta perdamaian.

Pemerintah desa di kecamatan soromandi berperan aktif terhadap kearifan lokal dengan terus menjalankan tradisi kearifan lokal daerah soromandi, hanya sangat disayangkan kearifan lokal tersebut belum dimasukkan atau belum dibuat dalam aturan aturan perdes oleh pemerintah desa di 7 desa yang ada di kecamatan soromandi.

Adapun dalam menjaga kearifan lokal dikecamatan soromandi dilakukan langsung oleh tokoh adat setempat, itupun hanya beberapa desa saja yg melakukannya.

### **Upaya Pemerintah Desa Di Kecamatan Soromandi Dalam Peningkatan Kearifan Lokal.**

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu bergerak mengejar perubahan perubahan dalam kehidupannya. Manusia selalu mencoba untuk meningkatkan kehidupannya dengan mempergunakan akal fikiran yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Upaya upaya untuk meningkatkan kemampuan diri dan juga masyarakatnya menjadikan manusia menemukan banyak perkembangan teknologi yang membuat kehidupan manusia semakin mudah dan nyaman.

Kondisi ini menyebabkan berkembangnya teknologi yang harus diimbangi dengan aturan aturan hukum agar tidak membuat kekacauan dalam kehidupan

bermasyarakat. Berdasarkan hal itu, aturan aturan tentang agama dan juga adat istiadat atau kearifan lokal harus dapat menjadi penyelaras dalam mengantisipasi perkembangan jaman. Artinya aturan aturan yang akan diberlakukan harus melihat kearifan lokal yang ada asalkan sesuai dengan amanat Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang mengatakan ... sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang undang.

Upaya upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa di kecamatan Soromandi dalam melestarikan kearifan lokalnya adalah dengan masih di berlakukannya kearifan lokal sebagai berikut :

- Bila ada bencana melanda bagi masyarakat soromandi akan melakukan Do'a bersama (Istilah dari bahasa Bima *doa kabusi rasa*). Ini menggambarkan adanya sifat religius yang masih dianut dengan baik oleh masyarakat Soromandi.
- Pada saat masuk musim Panen padi, bawang dll, mereka akan saling bahu membahu satu sama lain untuk membantu. Kegiatan adat ini di namakan dengan istilah *Dulu ada ngguda ndiha*. Ini menunjukkan adanya jiwa dan semangat gotong royong yang masih kuat dalam jiwa masyarakat Soromandi.
- Sebelum memulai masa memanen bagi masyarakat soromandi diwajibkan untuk dilakukan doa setiap rumah dan antar rumah (Istilah dari kata *doa wuru bola*). Kearifan lokal ini menunjukkan kereligiusan masyarakat Soromandi.
- Pada saat melangsungkan lamaran dikediaman mempelai perempuan, pihak dari laki-laki akan langsung diwakilkan pada tokoh adat yg dipercaya khusus dari desa setempat dengan di dampingi oleh 1-2 org dari pihak laki-laki (istilah dari kata *Penati*). Kegiatan ini menunjukkan tingginya rasa kekeluargaan dalam masyarakat Soromandi.
- Bila salah satu pihak perempuan/laki-laki memutuskan sepihak acara pernikahan, akan dikenakan sanksi oleh tokoh adat setempat, terhitung mahar yg dibawakan oleh pihak laki-laki 8X lipat pada saat acara lamaran yg disepakati dari awal.

- *Tio Rana Wa,a Kalempe* (Silaturahmi antara mertua laki-laki dan perempuan dengan membawa sajian /makanan khusus dari warga setempat, cara ini menurut kepercayaan masyarakat soromandi dapat memuliakan mertua laki-laki dan perempuan), dan
- *Piu Loko Dou Ma Sampela Ncau Wunga Musim Ura Ai Ntoina* (Tujuannya untuk mengetahui kemungkinan ada perempuan yang hamil diluar nikah karena dianggap sebagai penyebab kemarau panjang). Selain itu juga masih banyak kearifan lokal dari masyarakat soromandi, namun sudah banyak yang punah seiring perkembangan jaman dan karakter manusia yang berubah-ubah (modern).

Upaya-upaya untuk tetap melestarikan kearifan lokal di daerah kecamatan Soromandi ini, di maksudkan oleh aparatur desa, agar kearifan lokal tetap terjaga dan dapat membentengi masyarakat dalam menghadapi era globalisasi ini.

### **Simpulan**

Bardasarkan hasil peembahasan di atas, maka dapat peneliti menyimpulkan bahwa: *Pertama:* Peran pemerintahan Desa dalam menjaga kearifan lokal di kecamatan Soromandi telah berjalan dengan baik. Pemerintah Desa menjalankan perannya sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desanya dengan baik, dengan turut serta menjaga dan melestarikan kearifan di desa-desa Kecamatan Soromandi. *Kedua,* Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Soromandi dalam meningkatkan kearifan lokal di desa-desa Soromandi telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari tetap di lestarikannya kearifan lokal di desa-desa kecamatan Soromandi seperti : religius, sifat tolong menolong, kesetiakawanan, gotong royong, musyawarah mufakat, asas kekeluargaan dan

saling berbagi dalam kehidupan warganya melalui ritual ritual adat yang masih berlaku.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran pada penelitian ini adalah:

- Perlu di buat peraturan desa agar kearifan lokal itu tidak punah di telan jaman.
- Sebaiknya masyarakat di desa-desa kecamatan Soromandi tetap melestarikan budaya kearifan lokal karena kearifan lokal merupakan identitas dari Desa tersebut.

### Daftar Pustaka

#### Buku-Buku

- Armando dkk (ed), *Kearifan Lokal Pancasila Butir Butir Filsafat Ke Indonesiaan*, (Yogyakarta : Kanisius, 2015)
- Erlies Septiana Nurbani dan H. Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai budaya Yogyakarta, *Kearifan Lokal*, (Yogyakarta : Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013)
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Rosidi H. Utang, *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2019).
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001).
- Yulianto Achmad dan Mukti Fajar ND, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, Cet.II, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2013).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2013).

#### Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. LN RI Tahun 2014 NO 7.



Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kode dan Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016.

